



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 6/IT3/KP/2018**

TENTANG

**PENGEMBANGAN KARIR DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan akan ditetapkannya Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka perlu diatur ketentuan tentang pengembangan karir untuk jabatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengembangan Karir Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai di Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGEMBANGAN KARIR DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor, jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

6. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
8. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor dan bertugas menilai prestasi kerja Jabatan Akademik Dosen.
9. Tim Penilai Pusat adalah tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi yang bertugas menilai prestasi kerja Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan Profesor.
10. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis, evaluasi, kesimpulan, dan saran-saran, pemecahannya.
11. Dosen Tetap adalah Dosen yang berstatus Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja penuh waktu di lingkungan IPB dan diberi NIDN.
12. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang berkedudukan di Bogor.
13. Rektor Institut Pertanian Bogor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal Pendidikan Tinggi di kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

KUALIFIKASI DOSEN TETAP

Pasal 2

Dosen Tetap IPB harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kualifikasi akademik;
- b. memiliki Kompetensi;
- c. memiliki sertifikat pendidik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan IPB; dan
- f. memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

- (1) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diperoleh melalui Pendidikan Tinggi program pascasarjana yang terakreditasi paling rendah B sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

BAB III JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 4

- (1) Jabatan Akademik Dosen merupakan jabatan keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Akademik Dosen dari paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.
- (3) Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Lektor, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Lektor Kepala, terdiri atas:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Profesor, terdiri atas:
 1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (4) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Akademik Dosen untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Akademik Dosen yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
- (2) Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku Instansi Pembina Jabatan Akademik Dosen berwenang dan bertanggung jawab dalam pembinaan Jabatan Akademik Dosen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI UNTUK MENENTUKAN ANGKA KREDIT

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan Angka Kredit terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pendidikan, terdiri atas:
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar ijazah; dan
 2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
 - b. Pelaksanaan pendidikan, termasuk kegiatan pengembangan diri;
 - c. Pelaksanaan penelitian; dan
 - d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Akademik Dosen.
- (4) Pendidikan dan pelatihan prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 hanya digunakan untuk Angka Kredit pertama.
- (5) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Dosen Tetap IPB untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Akademik Dosen Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk pendidikan sekolah yang memperoleh ijazah/gelar dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur kegiatan yang dinilai dan Angka Kreditnya diatur dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabatan Akademik Dosen yang ditetapkan Direktur Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Penilaian kenaikan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor untuk Dosen Tetap dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen IPB yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tata kerja Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SYARAT, PERTIMBANGAN, DAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pertama

Pasal 8

- (1) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Dosen paling tinggi dalam jabatan Lektor.
- (2) Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:
 - a. memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
 - b. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
 - d. mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
 - e. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit di luar Angka Kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Dosen Tetap; dan
 - g. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Lektor dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:
 - a. memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasan;
 - b. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
 - d. mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
 - e. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit di luar Angka Kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Dosen Tetap;
 - g. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Dosen diatur dalam pedoman operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi.

Bagian Kedua

Kenaikan Reguler Jabatan Akademik Dosen dan Pangkat

Pasal 9

- (1) Kenaikan Jabatan Akademik Dosen secara reguler dari Asisten Ahli ke Lektor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - b. telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran I;
 - c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama; dan
 - d. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi.

Pasal 10

- (1) Kenaikan Jabatan Akademik Dosen secara reguler dari Lektor ke Lektor Kepala dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - b. telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II;
 - c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
 - d. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2); dan
 - e. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi.

Pasal 11

- (1) Kenaikan Jabatan Akademik Dosen secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen Tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
 - c. paling singkat 3 (tahun) setelah memperoleh ijazah doktor (S3);
 - d. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;
 - e. telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran II;
 - f. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - g. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Persetujuan Senat Akademik IPB.

- (2) Dosen yang memperoleh gelar doktor dalam jabatan Lektor Kepala dapat dinaikkan dalam jabatan Profesor paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama yang diperoleh setelah memperoleh gelar doktor (S3) dan memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam pedoman operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi.

Bagian Ketiga

Loncat Jabatan

Pasal 12

- (1) Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikkan ke jenjang Jabatan Akademik Dosen dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Kenaikan Jabatan Akademik Dosen dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - b. memiliki ijazah Doktor (S3);
 - c. memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - d. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (3) Kenaikan Jabatan Akademik Dosen dari Lektor ke Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - b. memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - c. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam pedoman operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi.

Bagian Keempat

Kenaikan Pangkat

Pasal 13

- (1) Kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama dapat dilakukan apabila memenuhi:
 - a. telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II;

- b. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis utama; dan
 - c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis utama.
- (3) Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan Angka Kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah Angka Kredit yang telah ditetapkan memenuhi.
 - (4) Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan Angka Kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan Angka Kredit sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan pangkat diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi.

Bagian Keenam

Dosen dalam Masa Tugas Belajar

Pasal 14

Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan pangkat apabila memenuhi Angka Kredit dan syarat-syarat lainnya yang diperoleh sebelum dosen tersebut melaksanakan tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar.

BAB VIII

KELEBIHAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

- (1) Kelebihan Angka Kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya hanya dari unsur penelitian.
- (2) Kelebihan Angka Kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal Angka Kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi.
- (3) Kelebihan Angka Kredit pada unsur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.
- (4) Kelebihan Angka Kredit sebagaimana disebut pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Dosen.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelebihan Angka Kredit diatur dalam pedoman operasional penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Rektor ini diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Baku yang disusun oleh direktur yang membidangi urusan kepegawaian.
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Juni 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Aje
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 6/IT3/KP/2018
 TENTANG
 PENGEMBANGAN KARIR DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT AKADEMIK DOSEN
 DENGAN PENDIDIKAN (S2)

No	Unsur	Persentase	Jenjang Jabatan/Golongan Ruang dan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen						
			Asisten Ahli	Lektor			Lektor Kepala		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	Unsur Utama								
	A. Pendidikan		150	150	150	150	150	150	
	Pendidikan Sekolah								
	B. Pelaksanaan Pendidikan								
	C. Pelaksanaan Penelitian	≥ 90%	-	45	135	225	360	495	
	D. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat								
2	Unsur Penunjang	≥ 10%	-	5	15	25	40	55	
	Penunjang Kegiatan Akademik Dosen								
	Jumlah		150	200	300	400	550	700	

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
 NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
 NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 6/IT3/KP/2018
 TENTANG
 PENGEMBANGAN KARIR DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT AKADEMIK DOSEN
 DENGAN PENDIDIKAN (S3)

No.	Unsur	Persentase	Jenjang Jabatan/Golongan Ruang Dan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen						
			Lektor		Lektor Kepala			Profesor	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	Unsur Utama								
	A. Pendidikan Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	B. Pelaksanaan Pendidikan	≥ 90%							
	C. Pelaksanaan Penelitian		-	90	180	315	450	585	765
	D. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat								
2	Unsur Penunjang								
	Penunjang Kegiatan Akademik Dosen	≥ 10%	-	10	20	35	50	65	85
	Jumlah		200	300	400	550	700	850	1050

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
 NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Aji
 NIP 197111142005011002